

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama dengan orang yang normal, seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak bebas dari stigma, hak perlindungan hukum, dan hak lainnya. Namun kini dalam kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi aksesibilitasnya, sering mendapatkan diskriminasi dan stigma-stigma yang negatif terhadap dirinya, padahal mereka mempunyai hak yang sama supaya memperoleh dukungan aksesibilitas yang dibutuhkan guna mendukung partisipasi dari penyandang disabilitas dalam berbagai aspek. Keadaan tersebut terjadi juga sebab penyandang disabilitas dianggap merupakan beban dari masyarakat serta tak bisa mandiri.

Hal tersebut sebab perspektif ketidakmampuannya, mereka kesulitan bersaing bersama orang yang normal karena terbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu mayoritas masalah yang biasanya terjadi oleh para penyandang disabilitas ialah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Terlepas dari keterbatasan yang mereka punyai penyandang disabilitas tetap memiliki hak memperoleh penghidupan yang bebas dan layak dari stigma.

Perlakuan diskriminasi kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Isu mengenai penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan masih sering dipandang sebelah mata, oleh karena itu juga lapangan pekerjaan yang membuka lowongan untuk para penyandang disabilitas masih sangat minim dan sulit ditemukan, mayoritas para penyandang disabilitas masih bingung dan kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah akibatnya tidak sedikit pengangguran dari kaum disabilitas. Dan hal ini bisa menjadikan para penyandang disabilitas semakin terasingkan dari lingkungannya sendiri, mereka merasa tak percaya diri serta minder dengan keterbatasan yang dimilikinya. Penyandang disabilitas

diartikan merupakan individu ataupun kelompok manusia yang mempunyai kecacatan fisik maupun mental. Disabilitas dalam cara pandang human rights model merupakan sebagian dari adanya keberagaman manusia yang harus diakui, serta mempunyai hak yang sama untuk hidup penuh martabat serta hak yang sama di mata hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada perspektif sosial, disabilitas merupakan suatu ketidakberfungsian (Barnes & Merer, 2007). Rungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. terdapat tiga batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu Kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana/modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Tuli (Deaf), yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Tuli total (Totally Deaf), yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara.

Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan dalam dirinya seperti

kelebihan dan kekurangan, hanya saja bagi para penyandang disabilitas keterbatasan yang mereka punyai lebih terlihat dan lebih dominan, tetapi tetap saja pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan sebuah kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan para penyandang disabilitas, mereka mempunyai daya saing, kompetensi, keunggulan yang sifatnya hard skill dan soft skill sehingga mereka bisa terjun ke dunia pasar kerja. Namun persepsi yang ada di masyarakat tentang penyandang cacat atau penyandang disabilitas sebagai pandangan di masyarakat yaitu orang yang tidak berguna karena kondisi mereka dikatakan telah tak mempunyai fungsi dan peran yang sempurna untuk kehidupan untuk mereka sendiri ataupun kehidupan sosialnya.

Menurut International Labor Organization (ILO), 82% dari total penyandang disabilitas yang ada di dunia dan tinggal di negara-negara berkembang mengalami kondisi kehidupan di bawah garis kemiskinan. (Erisa, Dhea and Widinarsih, Dini 2022). Mereka sangat kesulitan dalam memperoleh akses yang beragam, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan, informasi, dan politik. Peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih rendah dibandingkan dengan individu yang normal.

Oleh sebab itu pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan ialah komponen dari hak asasi untuk tiap individu, termasuk penyandang disabilitas, hingga Undang-Undang memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya. Para penyandang disabilitas harus mempunyai kesempatan dan hak-hak yang serupa misalnya yang lain supaya mendapat pekerjaan yang layak. Seperti secara jelas tercatat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan apabila penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, serta berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Swasta, tanpa adanya diskriminasi. Begitu juga mengenai ketenagakerjaan yang tercantum pada UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 yang

menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak sebesar 2% yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD bagi kesempatan kerja dari total pegawai, serta Swasta juga wajib memberikan kesempatan hak bekerja untuk penyandang disabilitas sebesar 1% dari total pegawai.

Pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang belum dapat mempekerjakan kelompok disabilitas untuk dapat bekerja. Artinya bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum dapat menggunakan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di sektor swasta, perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia aktif dalam membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. LSM juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, meskipun upaya ini telah dilakukan, jumlah penyandang disabilitas yang terlibat dalam dunia kerja masih tergolong rendah.

Bekerja merupakan hal yang esensial untuk manusia. Melalui bekerja manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Tuntutan pada pemenuhan kebutuhan dan bekerja berlaku untuk setiap manusia, tak memandang golongan, ras, suku, bangsa, usia, juga keadaan psikis dan fisik. Satu di antaranya kelompok yang juga memerlukan pekerjaan ialah difabel/penyandang disabilitas, karena para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama akan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya untuk menunjang kesejahteraan dalam dirinya dan juga melalui melihat potensi yang terdapat pada penyandang disabilitas, seperti halnya manusia pada umumnya, karena pada dasarnya setiap orang juga memiliki kelebihan dan kekurangan tak terkecuali untuk para penyandang disabilitas. Maka dari itu sangat harus ada pelatihan dan pemberdayaan yang bisa menaungi perkembangan kemampuan potensi diri yang dimiliki dari para penyandang disabilitas. Pemberdayaan dan pelatihan merupakan unsur yang sangat penting bagi para teman-teman disabilitas untuk menerima suatu perubahan yang baru, guna membuat teman-teman disabilitas merasa memiliki peran dan identitas di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, melihat kondisi sosial di atas difabel terlebih diperhatikan, dilindungi dan diberi sarana dan fasilitas yang sama. Kini Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga yang konsen pada difabel/penyandang disabilitas, melalui mengadakan program Difabis yang memiliki tujuan untuk wadah bagi penyandang disabilitas melatih kemampuan dalam bekerja, belajar, berkreasi, serta memberikan pemberdayaan atau kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. DIFABIS atau “Difabel Bisa” merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah inklusi bagi difabel/penyandang disabilitas untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan mengembangkan diri dalam kesempatan dunia kerja. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Difabis didirikan pada Desember 2020, di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat. Kini sudah mempunyai 6 outlet dan para pegawainya adalah difabel dari teman-teman Tuli/Rungu dan teman tunadaksa.

Oleh karena itu, melalui pelatihan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Difabis Coffee and Tea ini ialah salah satu wadah atau sarana bagi teman-teman disabilitas untuk memberikan pemberdayaan atau kesempatan kerja yang setara untuk penyandang disabilitas khususnya para penyandang disabilitas Rungu/Tuli, karena banyaknya penyandang disabilitas Rungu/Tuli di Indonesia yang menganggur akibat stigma sosial dan hambatan dalam berkomunikasi. Namun bagi Difabis Coffee and Tea sendiri itu bukanlah hambatan melainkan sebuah tantangan supaya mengubah stigma negatif yang terdapat di masyarakat pada para penyandang disabilitas guna mengembangkan bakat dan minat, melatih serta menumbuhkan mental mandiri dan percaya diri, hingga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu Difabis Coffee and Tea ini sedang sebagai topik pembicaraan yang tengah dibicarakan pada media sosial khususnya Instagram

dan banyak juga diliput oleh media. Peralnya karena coffee shop ini unik, tidak hanya memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kenikmatan dari sajian menunya saja, melainkan yang menjadi pembeda dengan coffee shop pada umumnya yaitu disini dilayani langsung oleh para difabel/penyandang disabilitas. Pengunjung akan dilayani dan disuguhkan minuman dan makanan secara langsung oleh pelayan, barista, chef, serta kasir yang mana mereka semua sebagai difabel/penyandang disabilitas. Mereka telah mengikuti berbagai proses pelatihan dengan minat yang dimilikinya, baik itu sebagai cook, barista, atau lainnya, sehingga mereka diarahkan untuk menjadi pribadi yang siap berada di tengah-tengah masyarakat.

Bertekad untuk menghilangkan persepsi tersebut tentang stigma negatif yang terdapat di masyarakat pada teman-teman penyandang disabilitas, dan untuk mensejahterahkan para penyandang disabilitas, Difabis sendiri dibawah oleh BAZNAS (Badan Zakat Nasional) DKI Jakarta. Kedai ini diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada beberapa kunjungan ke kawasan Sudirman, Anies kerap kali mengajak tamu untuk ke kedai kopi Difabis ini. Difabis sendiri merupakan akronim dari Difabel Bisa. Atin selaku pegawai Difabis Coffee and Tea menjelaskan bahwa ia sudah setahun lebih berjualan di kawasan Terowongan Kendal. Ia dan temannya yang tunarungu diberi modal oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta supaya berjualan. Menurutnya, sistem pemberian modal usaha oleh Bazis kepada para difabel sudah tepat dan perlu diapresiasi.

Bertujuan, memberi wadah untuk teman penyandang disabilitas dan memerdekakan teman-teman penyandang disabilitas supaya dapat berkarya dan kreatif. Difabis Coffee and Tea memberikan pelatihan keterampilan kerja yang diharapkan dengan berdirinya Difabis Coffee and Tea, para penyandang disabilitas juga bisa berkarya layaknya orang normal tanpa membedakan keterbatasan dan Difabis Coffee and Tea juga menjadi wadah untuk komunitas tuli supaya dapat bertukar gagasan dan ide-ide yang mereka punyai.

Peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian lanjutan melalui hadir langsung ke Kedai Difabis Coffee and Tea supaya ikut serta langsung dengan

proses pelatihan kerja di lapangan. Maka dari itu peneliti ingin melaksanakan riset bagaimana proses pemberdayaan pelatihan dan keterampilan kerja terhadap karyawan penyandang disabilitas di Kedai Difabis Coffee and Tea.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik agar melaksanakan penelitian berjudul **“PEMBERDAYAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS RUNGU MELALUI KETERAMPILAN KERJA DI KEDAI DIFABIS COFFEE AND TEA KENDAL JAKARTA PUSAT”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian yang dinyatakan dalam latar belakang, maka bisa diidentifikasi masalah-masalah antara lain:

1. Diskriminasi disabilitas dalam dunia kerja masih menjadi fenomena sulitnya para difabel dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia.
2. Tingginya jumlah disabilitas rungu yang ingin mendapatkan pekerjaan.
3. Minimnya lapangan pekerjaan untuk kaum disabilitas rungu.
4. Masih banyak kaum disabilitas rungu yang tidak mendapatkan hak nya, terutama pada bidang ketenagakerjaan.
5. Kesejahteraan para penyandang disabilitas rungu masih belum terpenuhi dengan optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Difabis Coffee and Tea yang terletak di Jl. Kendal RW3 No.RT.2, RT.2/RW.6, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu kedai yang mempekerjakan para penyandang disabilitas. Difabis Coffee and Tea juga menjadi wadah bagi komunitas tuli untuk bisa bertukar gagasan dan ide-ide yang mereka punya. Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan pada pemberdayaan pelatihan keterampilan kerja terhadap penyandang disabilitas di Kedai Difabis Coffee and Tea yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum difabel dan memerdekakan teman-teman disabilitas untuk bisa kreatif dan berkarya.

1.4 Rumusan Masalah

Denganp beberapa uraian yang penulis nyatakan dalam bagian latar belakang di atas, penulis bisa merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Difabis Coffee and Tea dalam memberdayakan kaum disabilitas?
2. Pelatihan keterampilan apa saja yang diberikan oleh Difabis Coffee and Tea dalam memberdayakan para penyandang disabilitas?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Difabis dalam memberdayakan teman-teman disabilitas?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Difabis Coffee and Tea dalam memberdayakan kaum disabilitas.
2. Mengetahui dan menjelaskan pelatihan keterampilan apa saja yang diberikan oleh Difabis Coffee and Tea dalam memberdayakan para penyandang disabilitas.
3. Mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Difabis Coffee and Tea dalam memberdayakan teman-teman disabilitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui adanya latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan supaya mengetahui bagaimana proses dan hasil pemberdayaan difabel/penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan para kaum difabel. Sementara manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini sejatinya diharapkan bisa menambah wawasan mengenai tujuan Difabis Coffee and Tea yang ialah program dari BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk memberdayakan penyandang

disabilitas melalui mendirikan kios coffee & tea yang pengelolannya dilakukan oleh penyandang disabilitas ataupun difabel supaya memperoleh pekerjaan serta mandiri.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran maupun yang dapat dijadikan sebagai rujukan penulisan ilmiah ataupun semacamnya. Serta mendapatkan pemahaman mengenai penyandang disabilitas bahwa mereka juga mempunyai kemampuan dan kelebihan disamping kekurangannya.

3. Bagi Akademis

Hasil yang nantinya didapatkan dalam penelitian ini bisa menjadi bahan untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Baik untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta sendiri, maupun untuk universitas lainnya.

4. Secara Praktis

Secara praktis tujuan manfaat ini dapat lebih mengarah dari satu subjek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa kritik dan saran kepada instansi, lembaga, atau sekolah dan masyarakat luas untuk lebih memperdulikan masalah sosial seperti halnya para penyandang disabilitas terhadap hak-haknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum, pembaca dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.